PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPURLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 1981

TENTANG

POKOK-POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dewasa ini, dipandang perlu untuk membina aparat pegadaian agar dapat menjadi lembaga perkreditan yang dapat membantu masyarakat kecil golongan ekonomi lemah ;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian perlu menetapkan Pokok-pokok Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian ;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Indonesische Bedrijvenwet 1927 (StaatsbLad 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 ;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 1 Prp Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2890). tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40., Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

4. Peraturan…

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 9) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN.

BAB I
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut PERJAN Pegadaian adalah Perusahaan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

(2) PERJAN Pegadaian secara teknis administratif dibina oleh Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

(3) PERJAN Pegadaian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2…

Pasal 2

PERJAN Pegadaian mempunyai tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERJAN Pegadaian mempunyai fungsi :

a. membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia ;

b. mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya ;

c. membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif ;

d. membina dan mengawasi pelaksanaan operasional PERJAN Pegadaian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi PERJAN Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

(3) Kepala…

(3) Kepala PERJAN Pegadaian adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II a dan Wakil Kepala adalah Pegawai Negeri dalam jabatan eselon II b,

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dan Wakil Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain di luar PERJAN Pegadaian sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini segala peraturan perundang-undangan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8…

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Nopember1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O